

## KAJIAN DESKRIPSI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Arif Widyatama, Dyah Adinda Meylani

Jurusan Akuntansi, Universitas Abdul Aziz Lamadjido

e-mail: [arifwidyatama10@gmail.com](mailto:arifwidyatama10@gmail.com)

### Abstrak

#### Artikel Info

#### Sejarah Artikel:

Diterima : 9 Oktober 2023

Selesai Revisi : 10 Oktober 2023

Dipublikasi : Oktober 2023

**Kata Kunci:** Otonomi Daerah,  
Kebijakan Desentralisasi, Dana  
Alokasi Umum, APBD. Perpajakan

*Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palu. Pelaksanaan otonomi daerah telah dilaksanakan secara efektif mula tanggal 1 Januari 2002, pelaksanaan otonomi daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi dengan menjelaskan secara detail mengenai kondisi OPD di Kota Palu. Bagi*

*pemerintah daerah bahwa penerimaan DAU melalui transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri yaitu melalui penerimaan dari sumber-sumber PAD. Namun kenyatannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungkan dalam APBD.*

### PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah telah dilaksanakan secara efektif mula tanggal 1 Januari 2002, pelaksanaan otonomi daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya (Brunnschweiler et al., 2021; Enesi et al., 2022; Kessy, 2022; Lee et al., 2020). (Sidik et al,2002). Tujuan otonomi adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah (Mazya et al., 2023; McNabb, 2023; Tanimonure & Naziri, 2021). Adapun yang mendorong diberlakukannya otonomi daerah adalah dikarenakan tidak meratanya pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu juga terdapat campur tangan dari pemerintah pusat di masa lalu mengakibatkan terhambatnya pengembangan yang dimiliki oleh daerah.

Undang-Undang No.12 tahun 2008 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan urusan pemerintah daerah tersebut mencakup pengelolaan terhadap keuangan daerah (Calabrese et al., 2023; Dwyer & Nanthavong, 2023; Parvin et al., 2022; Sirisena et al., 2016). Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak pada tingkat kemampuan keuangan daerah dan kemandirian daerah. Otonomi daerah ini menuntut adanya suatu pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah. Hal ini dapat diwujudkan dengan disahkannya seperangkat undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah serta hubungannya dengan pemerintah pusat dan daerah (Jerch et al., 2023; Sirisena et al., 2016; Tanimonure & Naziri, 2021).

Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah yaitu UU No. 12 tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua atas UU No.32 serta UU No.33 tahun 2004 yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menjelaskan bahwa pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah di daerahnya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut telah memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan diberikannya otonomi daerah tersebut setiap daerah diberikan kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah (Auster & Kellner, 2022; Baskaran et al., 2016; Cai, 2017; Kern et al., 2022; Meriläinen et al., 2022).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000, menerangkan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya ke dalam belanja modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Pengalokasian sumberdaya dalam APBD ini pemerintah daerah bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif, terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PAS) sebagai panduan (guidance). KUA dan PPAS merupakan perwujudan dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang cukup tentang kebijakan jangka pendek (tahunan), jangka menengah (5 tahunan) dan kebijakan jangka panjang (10 tahunan) yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan.

Saat ini guna menunjang pembangunan di daerah tentu dibutuhkan sumber-sumber pendapatan yang tidak sedikit antara lain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Dalam era otonomi daerah seperti saat ini tentu proses pendelegasian wewenang yang diberikan pemerintah pusat dibarengi dengan tugas dan tanggung jawab yang besar untuk bisa lebih memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah untuk dapat berkembang ke arah yang lebih baik (Kaltenborn et al., 2020; Lee et al., 2020). Pengalihan pembiayaan dari pusat ke daerah atau yang lebih dikenal sebagai desentralisasi fiskal, dapat pula diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk kemudian dikelola guna mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan public sesuai dengan banyaknya wewenang bidang pemerintahan yang diberikan atau dilimpahkan oleh pemerintah pusat (Auster & Kellner, 2022; Baskaran et al., 2016; Cai, 2017; Kern et al., 2022; Meriläinen et al., 2022).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 6 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: 1) Hasil pajak Daerah; 2) Hasil retribusi Daerah; 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pembelanjaan daerah disamping Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peranan DAU terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing. DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, demikian juga halnya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Brunnschweiler et al., 2021; Kessy, 2022; Lee et al., 2020).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) bersama-sama digunakan untuk pembelanjaan daerah, jika keduanya meningkat maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah

Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## **KERANGKA TEORI**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan UU No.17 Tahun 2003 merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. Disamping itu APBD merupakan alat kontrol pengawas terhadap pengeluaran maupun pendapatan di masa yang akan datang.

Penyusunan APBD memperhatikan adanya keterkaitan antara kebijakan perencanaan dengan penganggaran oleh Pemerintah Daerah serta sinkronisasi dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat dalam perencanaan dan penganggaran Negara. Dalam penyusunan rancangan APBD, kepala daerah menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, kemudian kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dan menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, lalu disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rencana Perda tentang APBD tahun berikutnya (pasal 180).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan Negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode deskripsi dengan menggunakan berbagai referensi serta data sehingga dapat menyimpulkan hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti.

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palu. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah serta Belanja Langsung yang diperoleh dari laporan keuangan masing-masing OPD. Selain menggunakan metode deskripsi, penelitian ini juga menggunakan studi literatur untuk dapat melakukan sintesa atas literatur yang terkait dengan riset yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dana Alokasi Umum (DAU)

Sejumlah dana yang harus dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten atau kota. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal penentuan proporsi dimaksud belum dapat dihitung secara kuantitatif, maka proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbang 10% dan 90% Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang bertujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Alokasi Umum bagi semua Daerah Kabupaten/Kota masing-masing ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Dana Alokasi Umum untuk suatu Daerah Provinsi tertentu ditetapkan berdasarkan jumlah Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah provinsi yang ditetapkan dalam APBN dikalikan dengan rasio bobot daerah provinsi yang bersangkutan, terhadap jumlah bobot seluruh provinsi. Porsi

Daerah Provinsi ini merupakan persentase bobot daerah provinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah provinsi di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh selama tahun pengamatan penelitian, berikut ini akan disajikan perkembangan penerimaan DAU selama tahun 2015 s/d tahun 2017 dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Perkembangan Penerimaan DAU Tahun 2015-2017

Organisasi Perangkat Daerah	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Dinas Kesehatan	16.286.776.615	19.160.913.665	15.300.000.000	14.900.000.000
Dinas Pekerjaan Umum, ESDM	16.067.644.359	20.744.776.000	22.807.263.372	43.213.719.877
Dinas Penataan Ruang dan Perumahan	3.995.000.000	4.700.000.000	3.300.000.000	16.798.901.000
Kantor Pemadam Kebakaran	2.244.680.000	2.640.800.000	2.500.000.000	4.000.000.000
Dinas Perhubungan, Kominfo	4.012.094.435	5.081.746.080	5.000.000.000	4.600.000.000
Dinas Kebersihan dan Pertamanan	7.490.115.000	8.811.900.000	8.847.281.000	16.099.062.430
Dinas Pendapatan, PKAD	7.284.670.086	8.960.907.637	9.000.000.000	8.600.000.000
Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan	2.550.000.000	2.000.020.000	3.600.000.000	7.500.000.000
Dinas Perindag, Koperasi dan UKM	4.048.211.806	4.762.602.125	4.000.000.000	10.150.937.570
<b>Total</b>	<b>63.979.192.301</b>	<b>76.863.665.507</b>	<b>74.354.544.372</b>	<b>125.862.620.877</b>

Sumber : Laporan Keuangan OPD Kota Palu

Berdasarkan perkembangan penerimaan DAU untuk 9 OPD yang ada dilingkungan pemerintah kota Palu yang disajikan pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa penerimaan DAU selama 4 tahun (2014, 2015, 2016 dan 2017) mengalami perkembangan yang berfluktuasi, dimana penerimaan DAU tahun 2014 sebesar Rp. 63.979.192.301,- tahun 2015 sebesar Rp. 76.863.665.507 dan tahun 2016 mengalami penurunan penerimaan DAU sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp. 74.354.544.372, sedangkan tahun 2017 mengalami kenaikan jumlah penerimaan DAU, sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp. 125.862.620.877,- Penerimaan DAU berfluktuasi disebabkan oleh penurunan PDNN dalam APBN. Apabila PDNN dalam APBN naik, maka penerima DAU mengalami peningkatan.

Penerimaan DAU berdasarkan kebutuhan fiskal yang diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto perkapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan kapasitas fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi

Hasil. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah, sehingga setiap daerah mengalami penurunan atau peningkatan jumlah DAU yang akan diterima.

## **B. Deskripsi Variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_2$ )**

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu PAD serta lain-lain pendapatan yang sah.

Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dipungut oleh daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Oleh sebab itu Pendapatan Asli Daerah harus dikembangkan dengan cara perluasan basis penerimaan Pajak dan Retribusi, dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan daerah dapat mandiri.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada setiap daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004)

Adapun perkembangan jumlah penerimaan PAD kota Palu yang berasal dari sembilan OPD yang ada dilingkungan pemerintahan kota Palu dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. Perkembangan Penerimaan PAD Tahun 2015-2017

Organisasi Perangkat Daerah	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Dinas Kesehatan	1.902.922.200	2.238.732.000	7.000.000.000	13.714.399.270
Dinas Pekerjaan Umum, ESDM	22.096.524.313	25.995.910.957	32.193.893.465	47.960.702.649
Dinas Penataan Ruang dan Perumahan	1.742.582.382	2.050.096.920	6.000.000.000	5.875.404.270
Kantor Pemadam Kebakaran	381.854.000	449.240.000	1.000.000.000	1.633.421.400
Dinas Perhubungan, Kominfo	2.372.231.782	2.790.860.920	2.200.000.000	2.275.216.220
Dinas Kebersihan dan Pertamanan	3.549.073.850	4.175.381.000	5.000.000.000	2.352.292.400
Dinas Pendapatan, PKAD	2.550.000.000	3.000.000.000	4.237.729.138	1.244.929.030
Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan	2.201.292.137	2.589.755.455	2.632.286.000	2.352.292.400
Dinas Perindag, Koperasi dan UKM	1.091.040.620	1.283.577.200	1.500.000.000	1.299.134.300
<b>Total</b>	<b>37.887.521.284</b>	<b>44.573.554.452</b>	<b>61.763.908.603</b>	<b>78.707.791.939</b>

Sumber : Laporan Keuangan OPD Kota Palu

Berdasarkan perkembangan penerimaan PAD untuk 9 OPD yang ada dilingkungan pemerintah kota Palu yang disajikan pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa penerimaan PAD selama 4 tahun (2015, 2016 dan 2017) mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana penerimaan PAD tahun 2014 sebesar Rp. 37.887.521.284,- tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 44.573.554.452, tahun 2016 sebesar Rp. 61.763.908.603,- dan tahun 2017 penerimaan PAD meningkat menjadi Rp. 78.707.791.939,- Peningkatan penerimaan PAD dikarenakan pemerintah cenderung untuk menggenjot secara optimal sumber-sumber PAD yang diperoleh dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah

Daerah yang memiliki pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki pendapatan per kapita yang lebih baik. Untuk itu kiranya perlu usaha yang keras dari Pemerintah Kota Palu dalam menggarap kedua sumber pendapatan asli daerah ini.

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

### C. Deskripsi Variabel Belanja Langsung (Y)

Menurut permendagri Nomor 13 tahun 2006 belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program merupakan penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya yang baik yang berupa personil SDM, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan pengeluaran (*Output*) dalam bentuk barang/jasa. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan suatu program atau pengeluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No.59 Tahun 2007 terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

Belanja menurut kelompok belanja dalam Permendagri No.59 Tahun 2007 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Jenis belanja langsung dapat diukur dengan hasil dari suatu program dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Adapun perkembangan belanjang langsung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Perkembangan Penerimaan Belanja Langsung Tahun 2015-2017

Organisasi Perangkat Daerah	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Dinas Kesehatan	25.827.453.715	30.130.639.665	87.146.291.226	51.356.223.270
Dinas Pekerjaan Umum, ESDM	18.903.111.010	67.814.065.400	133.620.023.465	169.573.251.526
Dinas Penataan Ruang dan Perumahan	11.886.521.365	13.731.226.900	15.052.301.932	43.084.129.185
Kantor Pemadam Kebakaran	2.796.534.000	3.290.040.000	4.119.082.500	7.133.421.400
Dinas Perhubungan, Kominfo	7.081.456.217	8.658.307.000	8.620.677.000	8.254.148.915
Dinas Kebersihan dan Pertamanan	12.739.188.850	14.987.281.000	15.347.281.000	19.265.404.270
Dinas Pendapatan, PKAD	11.109.670.086	13.460.907.637	15.083.078.997	12.644.063.330
Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan	13.000.763.137	13.866.965.455	22.134.426.455	13.067.374.000
Dinas Perindag, Koperasi dan UKM	7.151.055.426	8.314.849.325	13.934.952.325	1.838.386.950
<b>Total</b>	<b>110.495.753.806</b>	<b>174.254.282.382</b>	<b>315.058.114.900</b>	<b>326.216.402.846</b>

*Sumber : Laporan Keuangan OPD Kota Palu*

Berdasarkan perkembangan Belanja Langsung untuk 9 OPD yang ada dilingkungan pemerintah kota Palu yang disajikan pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa perkembangan Belanja Langsung selama 4 tahun (2014, 2015, 2016 dan 2017) mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana Belanja Langsung pada tahun 2014 meningkat sebesar Rp. 110.495.753.806,- tahun 2015 sebesar Rp. 174.254.282.382,- tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi Rp. 315.058.114.900,- dan tahun 2017 mengalami peningkatan, sehingga belanja langsung menjadi Rp. 326.216.402.846,- Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya anggaran penerimaan DAU dan PAD sehingga porsi untuk belanja langsung mengalami peningkatan.

## **PENUTUP**

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palu. Pelaksanaan otonomi daerah telah dilaksanakan secara efektif mula tanggal 1 Januari 2002, pelaksanaan otonomi daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Bagi pemerintah daerah bahwa penerimaan DAU melalui transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri yaitu melalui penerimaan dari sumber-sumber PAD. Namun kenyatannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungkan dalam APBD.

Harapan pemerintah pusat dana transfer tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian ini berimplikasi pada kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam menggunakan dana DAU yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Auster, S., & Kellner, C. (2022). Robust bidding and revenue in descending price auctions. *Journal of Economic Theory*, 199, 105072. <https://doi.org/10.1016/j.jet.2020.105072>
- Baskaran, T., Brender, A., Blesse, S., & Reingewertz, Y. (2016). Revenue decentralization, central oversight and the political budget cycle: Evidence from Israel. *European Journal of Political Economy*, 42, 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2015.12.001>
- Brunnschweiler, C., Edjekumhene, I., & Lujala, P. (2021). Does information matter? Transparency and demand for accountability in Ghana's natural resource revenue management. *Ecological Economics*, 181(October 2019). <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106903>
- Cai, M. (2017). Revenue, time horizon, and land allocation in China. *Land Use Policy*, 62, 101–112. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.12.020>
- Calabrese, S., Epple, D., & Romano, R. (2023). Majority choice of taxation and redistribution in a federation. *Journal of Public Economics*, 217, 104782. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2022.104782>
- Dwyer, M. B., & Nanthavong, V. (2023). Making concessions pay? Historical vs. potential tax revenues from Laos's rubber sector. *World Development*, 172(September), 106359. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106359>
- Enesi, R. O., Pypers, P., Kreye, C., Tariku, M., Six, J., & Hauser, S. (2022). Effects of expanding cassava planting and harvesting windows on root yield, starch content and revenue in southwestern Nigeria. *Field Crops Research*, 286(April), 108639. <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2022.108639>
- Han, F., Zeng, J., Lin, J., Zhao, Y., & Gao, C. (2023). A stochastic hierarchical optimization and revenue allocation approach for multi-regional integrated energy systems based on cooperative games. *Applied Energy*, 350(August), 121701. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2023.121701>
- Jerch, R., Kahn, M. E., & Lin, G. C. (2023). Local public finance dynamics and hurricane shocks. *Journal of Urban Economics*, 134(September 2021).

<https://doi.org/10.1016/j.jue.2022.103516>

- Kaltenborn, B. P., Linnell, J. D. C., & Gómez-Baggethun, E. (2020). Can cultural ecosystem services contribute to satisfying basic human needs? A case study from the Lofoten archipelago, northern Norway. *Applied Geography*, 120(April 2019). <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2020.102229>
- Kern, T., Dossow, P., & Morlock, E. (2022). Revenue opportunities by integrating combined vehicle-to-home and vehicle-to-grid applications in smart homes. *Applied Energy*, 307, 118187. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.118187>
- Kessy, A. (2022). Decentralization and Administrative Discretion in Tanzania: An Analysis of Administrative Discretion on Human Resources, Finance and Service Delivery. *SSRN Electronic Journal*, 8(1), 100684. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4284491>
- Lahiri, K., & Yang, C. (2022). Boosting tax revenues with mixed-frequency data in the aftermath of COVID-19: The case of New York. *International Journal of Forecasting*, 38(2), 545–566. <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2021.10.005>
- Lee, S., KC, B., & Choeh, J. Y. (2020). Comparing performance of ensemble methods in predicting movie box office revenue. *Heliyon*, 6(6), e04260. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04260>
- Mazya, T. M., Nurrochmat, D. R., Kolopaking, L. M., Satria, A., & Dharmawan, A. H. (2023). Finding a Neue Gemeinschaft in rural Indonesia: A discussion of forest community digital transformation. *Forest Policy and Economics*, 148(December 2022), 102913. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2023.102913>
- McNabb, K. (2023). Fiscal dependence on extractive revenues: Measurement and concepts. *Resources Policy*, 86(PA), 104129. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104129>
- Meriläinen, A., Puranen, P., Kosonen, A., & Ahola, J. (2022). Optimization of rooftop photovoltaic installations to maximize revenue in Finland based on customer class load profiles and simulated generation. *Solar Energy*, 240(April), 422–434. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2022.05.057>
- Mertens, M., & Mueller, S. (2022). The East-West German gap in revenue productivity: Just a tale of output prices? *Journal of Comparative Economics*, 50(3), 815–831. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2022.04.001>
- Ndoricimpa, A. (2021). Tax reforms, civil conflicts and tax revenue performance in Burundi. *Scientific African*, 13, e00927. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2021.e00927>
- Parvin, N., Coucheney, E., Gren, I.-M., Andersson, H., Elofsson, K., Jarvis, N., & Keller, T. (2022). On the relationships between the size of agricultural machinery, soil quality and net revenues for farmers and society. *Soil Security*, 6, 100044.

<https://doi.org/10.1016/j.soisec.2022.100044>

Sirisena, N. D., Neththikumara, N., Wetthasinghe, K., & Dissanayake, V. H. W. (2016). Implementation of genomic medicine in Sri Lanka: Initial experience and challenges. *Applied and Translational Genomics*, 9, 33–36. <https://doi.org/10.1016/j.atg.2016.05.003>

Tanimonure, V. A., & Naziri, D. (2021). Impact of climate adaptation strategies on the net farm revenue of underutilised indigenous vegetables' (UIVs) production in Southwest Nigeria. *Resources, Environment and Sustainability*, 5(June), 100029. <https://doi.org/10.1016/j.resenv.2021.100029>

Zhao, F., Li, Z., Wang, D., & Ma, T. (2023). Peer-to-peer energy sharing with demand-side management for fair revenue distribution and stable grid interaction in the photovoltaic community. *Journal of Cleaner Production*, 383(September 2022), 135271. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135271>